

PEDOMAN TEKNIS – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 2288 TAHUN 2024, 76 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan Program dan jadwal kegiatan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan formulir-formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 November 2024.
 - Lampiran 72 halaman.